## DUKUNG PENERTIBAN ASET DAERAH

## https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6IKtVfy84cI4xAiTOTiMlaG1ugrZh0JvzxJv76TGQjpdX5sEz

## *lordbroken.wordpress.com*

Langkah pemerintah daerah menertibkan aset daerah[[1]](#endnote-1) diapresiasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tengah (Malteng), Jimmy Sitanala. Langkah itu dinilai sangat tepat. Jimmy Sitanala sangat mendukung langkah untuk mengetahui aset-aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) Malteng. Hal tersebut dikemukakannya kepada Ambon Ekspres Jumat (15/2). Menurutnya, aset daerah bukan hanya mobil dinas yang kini tengah dipakai oleh mantan pejabat, tetapi banyak aset daerah yang harus diterbitkan, antara lain lahan dan tanah milik Pemda karena hingga kini DPRD Malteng belum mengetahui berapa persen lahan maupun tanah milik Pemda yang sudah bersertifikat. Menurutnya, Undang-Undang Agraria juga menghendaki hal tersebut.

Selain mobil dinas, lahan dan beberapa bangunan yang menurutnya tidak dipergunakan juga harus segera ditertibkan. Jimmy Sitanala mencontohkan salah satu Pos Kehutanan di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, bangunanaya tidak dipakai, padahal dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)[[2]](#endnote-2). Sehingga dinilai mubazir jika tidak dimanfaatkan apalagi bangunannya saat ini berada dalam kondisi rusak total.

Untuk diketahui jelang akhir tahun lalu DPRD, Pemda Malteng, bersama para pejabat yang telah pensiun menggelar rapat guna membicarakan pemutihan aset daerah termasuk mobil dinas yang dipakai oleh Mantan Pejabat Malteng. Salah satu kesepakatan dalam pertemuan tersebut yakni untuk mobil dinas di atas 5 – 10 tahun sudah harus diputihkan. Hal itu agar tidak membebani anggaran dan sebagai bentuk penghargaan kepada mantan pejabat yang pernah mengabdi di Kabupaten Malteng.

***Sumber Berita :***

***Ambon Ekspres, 16 February 2013.***

1. **Aset Daerah** adalah semua harta kekayaan milik Daerah, baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud (Pasal 1 huruf t, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Keputusan Menteri). [↑](#endnote-ref-1)
2. **APBD, 1**. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD; **2**. suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. [↑](#endnote-ref-2)